



**P U T U S A N**  
**Nomor 368 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YULIUS RANTETASIK**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Singki No. 13 Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
2. **ESTER MANGALLO alias NENEK DATU**, bertempat tinggal di Jalan Kartika No. 15 Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **JONI DANI**, bertempat tinggal di Jalan Kartika No. 34 Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. **Janda PARURA alias LAI' BUBUN**, bertempat tinggal di Jalan Kartika No. 34 Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, SH, dan kawan-kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Pongtiku No. 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding;  
melawan

1. **Y. LETHE alias NE' LETHE**, bertempat tinggal di Lingkungan Pangrante, Kelurahan Layang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
2. **M. SIBIDANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Pangrante, Kelurahan Layang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. **NE' RURU alias LAI' RURU**, bertempat tinggal di Lingkungan Solo', Kelurahan Layang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Samuel B. Paembonan, SH., MH, dan kawan. Para Advokat beralamat di Kompleks

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

dan

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

**TORAJA UTARA**, beralamat di Jalan Pontiku No. 53 Makale;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/

Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Mengenai dua bidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Kartika, Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, luasnya masing-masing:

Untuk tanah sengketa bagian A. luas 287 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Pekarangan P. Tandi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya (kini Jalan Kartika);
- Sebelah Selatan dengan Pekarangan Poi' Bua (Papa Desti);
- Sebelah Barat dengan Sungai Sa'dan;

Untuk tanah sengketa bagian B. luas 1037 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Rudi Rantepasang;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya (kini Jalan Kartika);
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik YPKT;
- Sebelah Timur dengan Pekarangan L. Sarungallo dan Layuk Gassing;



Adapun duduk persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah kebun bambu, milik nenek Tua Penggugat yang bernama Pong Tumba dan Rumissing (suami istri) yang melahirkan Lai' Sikko, Lai' Lapu dan Ne' Taruk, setelah Nenek tua Penggugat meninggal dunia, maka tanah sengketa jatuh waris kepada ketiga anak-anaknya dan merupakan budel yang belum dibagi, namun yang menggarap dan menguasai adalah Ne' Taruk sebagai anak laki-laki, dahulu tanah sengketa merupakan satu kesatuan (tanah sengketa bagian A dan B) dengan tanah yang kini dikuasai, dan ditempati rumah P. Tandj, kemudian tanah sengketa dibagi dua jalan raya sehingga terbagi dua yakni tanah sengketa bagian A dan tanah sengketa bagian B;
2. Bahwa kemudian Lai' Sikko kawin dengan Lapu melahirkan Bato' dan Bato' kawin dengan Lai' Tokko melahirkan Y. Lethe (a) Ne' Lethe (sekarang sebagai Penggugat I) dan M. Sibidang (sekarang sebagai Penggugat II), sedang Ne' Senggo kawin dengan Lai' Gona melahirkan Lai' Remme (almarhum dan tidak ada keturunan/mandul); Lai' Ruru (a) Ne' Ruru (sekarang sebagai Penggugat III), dan Ne' Taruk kawin dengan Lai' Seru melahirkan Lai' Tinampe;
3. Bahwa kemudian Ne' Taruk membuat rumah di atas tanah sengketa pada bagian A kemudian menyuruh So' Kappa yang berasal dari Tampo-Mengkendek, tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya dan menjaga tanah sengketa, karena So' Kappa pada waktu itu kerja sebagai karyawan Enternat milik Zending GZB dari Belanda yang dekat dengan tanah sengketa, kemudian So' Kappa datang membawa iparnya yang bernama Lai' Domi' yang kawin dengan Supan, juga karyawan Enternat milik Zending GZB dari Belanda, pada waktu itu dia minta agar diizinkan juga tinggal menumpang di atas tanah sengketa, dan Ne' Taruk mengizinkan dengan ketentuan tidak boleh membangun rumah permanen, maka Supan membuat rumah dari bambu di atas tanah sengketa bagian B pada bagian selatan;
4. Bahwa anak Ne' Taruk dengan Lai' Seru hanya satu orang perempuan yang bernama Lai' Nampe, sehingga setelah Ne' Taruk meninggal dunia, maka tanah sengketa berada dalam penguasaan Lai' Nampe, namun tetap dijaga oleh So' Kappa dan Supan, karena Lai' Nampe selalu pergi mengikut suaminya, Lai' Nampe pertama kali kawin dengan Mada', punya anak satu,

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



tapi anaknya meninggal dunia setelah berumur 12 tahun kemudian cerai dengan Mada' dan kawin lagi dengan Tu'kanan (a) Sulle, karena tidak punya keturunan mereka cerai, kemudian Lai Nampe kawin lagi dengan Ne' Sere juga tidak punya anak sampai Ne' Sere meninggal dunia;

5. Bahwa Para Penggugat tahu kalau kebun milik Nenek Tua Penggugat tersebut sudah ada yang dijual oleh Ne' Nampe kepada P. Tandi yakni bagian Utara dari tanah bagian A, kemudian So' Kappa membuat rumah permanen pada bagian Utara tanah B dan setelah Penggugat I mengetahui maka Penggugat datang menegur namun So' Kappa pada waktu itu menjawab bahwa sudah ada kesepakatan dengan Lai' Nampe, setelah Penggugat tanyakan kepada tante Penggugat Lai' Nampe ia membenarkan memberi izin kepada So' Kappa membangun rumah permanen di atas tanah sengketa, dengan alasan bahwa sesuai dengan pesan ayahnya semasa hidupnya bahwa So' Kappa sudah dianggap saudara dengan Lai' Nampe (samammimo to siulu' bahasa daerah), sehingga waktu itu Penggugat melarang untuk melanjutkan bagian bangunan ke sebelah Selatan, karena hak dari Lai' Nampe atas keseluruhan tanah tersebut sebagai bahagian warisan Bapaknya adalah 1/3 (sepertiga) dan sudah ada yang telah dijual kepada P. Tandi, jadi yang 2/3 (dua pertiga) bahagian adalah bagian Lai' Sikko dan Lai' Senggo, masing-masing 1/3 bahagian, sehingga bangunan So' Kappa tidak dilanjutkan lagi ke Selatan sampai sekarang (fakta ini Hakim dapat lihat sendiri di lapangan saat sidang pemeriksaan setempat);
6. Bahwa setelah rumah So' Kappa selesai, dan pindah ke sana, maka rumah Ne' Taruk disewakan oleh anaknya Lai' Nampe, kemudian Para Penggugat tidak tahu rumah Ne' Taruk sudah ditempati oleh Parura Almarhum bersama istrinya yang bernama Lai' Bubun (Tergugat IV) sampai sekarang;
7. Bahwa rumah Supan yang ada di atas tanah sengketa, tetap ditempati istrinya yang sudah kawin dengan Bare' setelah Supan ke Luwu, kemudian Penggugat tidak tahu dengan dasar apa Tergugat II bersama suaminya Almarhum Ne' Dani langsung menempati dan menguasai rumah Supan, kemudian dia ganti dengan rumah semi permanen, pada waktu itu Penggugat juga sempat tegur, namun Tergugat II dan suaminya tetap paksakan pembangunan rumahnya, setelah Penggugat laporkan kepada Pemerintah setempat Kepala Lembang Rantepao, maka kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk dipertemukan secara kekeluargaan oleh adat pendamai, namun mereka tidak pernah mau hadir;

8. Bahwa pada tahun 1972/1973 Tergugat I anak dari So' Kappa sebagai anggota TNI, secara diam-diam mengajukan permohonan pengakuan hak ke Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja, kemudian setelah permohonan tersebut dilanjutkan ke Provinsi Sulawesi Selatan, maka keluarlah surat keputusan pengakuan hak atas nama Tergugat I pada tanggal 7 November 1973 dengan nomor: 1293/HM/1973 akan tetapi karena adanya keberatan dari Penggugat sehingga proses pendaftaran Hak atas nama Tergugat I ditunda untuk menunggu penyelesaian, akan tetapi karena Para Tergugat tidak pernah mau memenuhi panggilan Pemerintah setempat untuk dipertemukan dan diselesaikan, maka tidak ada penyelesaian, dan Turut Tergugat melaksanakan pengukuran pada tahun 1981 atas tanah sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan Nomor: 406 Tahun 1981;
9. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat tersebut secara diam-diam telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tanpa hak sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, sebagai budel warisan dari Nenek Penggugat yang bernama Lai' Sikko dan Lai' Senggo;
10. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh Turut Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Penggugat sama sekali tidak curiga karena Para Tergugat sama sekali tidak berani membangun di atas tanah sengketa dan proses pengumuman di Kantor Lurah Rantepao tidak pernah digantung sesuai ketentuan perundang-undangan atas pendaftaran hak atas tanah;
11. Bahwa Penggugat juga tidak tahu atas izin siapa, sehingga Tergugat III masuk membuat rumah di samping pekarangan rumah Ne' Taruk dahulu dan tinggal di situ tanpa hak sampai sekarang;
12. Bahwa pada saat Ne' Taruk meninggal dunia dan dipestakan tahun 1951, baik So' Kappa, Supan, maupun Tergugat I atau anak-anaknya sama sekali tidak ikut berkorban, atau mengambil bagian dalam upacara adat tersebut, jika mereka mengaku diangkat anak dan memperoleh tanah tersebut dari Ne' Taruk, begitu pula waktu anak Ne' Taruk satu-satunya meninggal dunia yang

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ne' Nampe pada bulan Oktober 2008, Para Tergugat juga tidak ikut mengambil bahagian atau ikut berkorban dalam upacara adat tersebut, sehingga menurut ketentuan hukum adat Toraja yang tumbuh dan berkembang serta tetap dipelihara sampai saat ini bahwa: bahagian atau ikut berkorban dalam upacara adat tersebut, sehingga menurut ketentuan hukum adat Toraja yang tumbuh dan berkembang serta tetap dipelihara sampai saat ini bahwa:

"Anak angkat hanya berhak mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya dan tidak berhak mewaris harta asal / harta bawaan dari orang tua angkatnya, itupun anak angkat harus ikut berkorban atau mangrinding dalam upacara pemakaman orang tua angkatnya";

Bahwa dengan berdasarkan azas hukum tersebut, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah budel peninggalan Pong Tumba dan Rumissing Nenek tua Penggugat yang belum terbagi, yang jatuh waris kepada anak-anaknya yaitu Lai' Sikko, Lai' Senggo', dan Ne' Taruk;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Sikko, Lai' Senggo', dan Ne' Taruk;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sebagai budel warisan dari nenek dan orang tuanya yang belum terbagi;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara diam-diam menguruskan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas namanya tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat I tanpa dasar pemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 Nopember 1973 Nomor: 1293/HM/1973 mengidap cacat Yuridis karena diajukan oleh orang yang tidak berhak atas tanah sengketa;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Tahun 181: atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat sebagai budel dari Nenek Penggugat yang bernama Lai' Sikko, Lai' Senggo, dan Ne' Taruk;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama Rumusan Gugatan Penggugat Y. Lethe (a) Ne' Lethe dkk tertanggal 1 Juni 2009 lewat Kuasanya yang telah bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 38/SK/I/A/2009 yang telah menegaskan bahwa Ghemaria Parinding, SH, MH. dan Marten Joni Tandi, SH. atas nama pemberi Kuasa bertindak "baik sendiri maupun bersama-sama sesuai Prinsip Dalam Surat Kuasa tersebut";  
Namun ternyata dalam Rumusan Surat Gugatan tersebut mereka sangat keliru merumuskan Gugatannya dengan menggunakan kata-kata / istilah "Penggugat-Penggugat" yang menunjukkan pengertian bahwa selaku kuasa

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



masih sangat terpisah / majemuk atau selaku Kuasa Para Penggugat masih sangat dibedakan satu dengan lain dan mengandung pengertian seolah-olah mereka atau Kuasa tersebut berdiri sendiri dan dapat terpisah satu dengan yang lainnya sehingga dengan menggunakan kata-kata dalam Rumusan-Rumusan berbunyi selanjutnya disebut: “Penggugat-Penggugat”, itu sudah menunjukkan bahwa Rumusan Gugatan Penggugat khususnya mengenai posisi dari “Kuasa” sebagai pihak sangat keliru, salah, kabur bahkan tidak sesuai Prinsip Surat Kuasa yang menjadi dasar tindakan penerima Kuasa merumuskan Gugatannya yang tidak perlu menggunakan lagi istilah “Penggugat-Penggugat” cukup dengan menggunakan kata “Penggugat” sehingga dengan demikian maka Rumusan Gugatan tersebut Salah, tidak jelas khususnya posisi Kuasa selaku Penggugat yang dalam hal ini mewakili pemberi Kuasa selaku Penggugat dan seharusnya dalam Rumusan Gugatan tidak perlu lagi memakai kata “Penggugat-Penggugat” sehingga dari sudut Hukum Rumusan Gugatan Penggugat tersebut dipandang salah, keliru, dan Cacat Hukum khususnya mengenai pihak Penggugat / Kuasanya yang sangat bertentangan dan tidak memenuhi Syarat-Syarat formal suatu gugatan;

2. Bahwa rumusan Gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan salah serta hanya dibuat-buat, khususnya mengenai Rumusan identitas Para Pihak Tergugat yang seluruhnya tidak ada yang benar, semuanya sangat salah dan keliru serta hanya dibuat-buat;

Contoh dan bukti-bukti kesalahan:

- a. Julius Rantetasik tidak pernah tinggal di “Lingkungan Kartika Singki”, Kelurahan Singki’ Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, tetapi tinggal di RT/RW 006/03 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kotamadya Palu, serta selain itu di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tidak ada dan tidak pernah dikenal “Lingkungan Kartika Singki” seperti yang tercantum dalam Gugatan yang salah dan cacat hukum tersebut;
- b. Bahwa tidak ada “Lingkungan Kartika Singki” sebagai tempat tinggal Tergugat II di Kabupaten Toraja Utara yang ada adalah RT/RW 001/001 Kelurahan Singki’, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak ada lingkungan Kartika Singki' di Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat tinggal Joni Dani / Tergugat III, tetapi yang ada adalah RT/RW 3/2 Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- d. Demikian juga Rumusan Identitas Tergugat IV adalah sangat salah dan keliru serta hanya dibuat-buat karena ternyata sangat banyak Janda Parura di Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Ada beberapa orang yang bernama Parura di Toraja Utara dan sudah meninggal berarti banyak meninggalkan janda-janda dan selain itu tidak ada lingkungan Kartika Singki' sebagai tempat tinggal mereka seperti yang disebut-sebut dalam Gugatan yang salah dan keliru tersebut dan yang benar adalah Mina Bubun Popang sebagai Tergugat IV dan bertempat tinggal di Kelurahan Singki' yang berbeda dengan nama yang disebut dalam Gugatan yang salah dan Cacat Hukum tersebut;

3. Bahwa Rumusan Gugatan Penggugat tersebut adalah sangat salah, keliru, dan hanya dibuat-buat khususnya mengenai objek sengketa, letak, dan batas-batas dari objek sengketa. Khususnya objek yang terletak di Jalan Kartika, sangat tidak jelas objek yang mana, dan di mana, dan lebih kabur lagi tidak ada lingkungan Kartika Singki' sebagai tempat letak objek sengketa yang dimaksudkan dalam Gugatan, dan bahkan lebih kabur lagi, dan lebih salah dan tidak jelas objek mana atau tanah yang mana karena semua tanah-tanah yang ada di Jalan Kartika semuanya telah ada bangunan-bangunan rumah di atasnya baik semi permanen maupun yang permanen, sehingga berdasarkan Rumusan Objek Gugatan Penggugat tersebut sangat sukar dan sulit diketahui objek yang mana apalagi kalau dicari letak dan batas-batasnya tidak ada yang benar, tidak cocok, bahkan tidak ada namanya lingkungan Kartika Singki' sebagai tempat/letak tanah objek sengketa, apalagi sepanjang Jalan Kartika, semua tanah-tanah ada bangunan di atasnya dan ada nomor masing-masing sehingga sangat jelaslah bagi siapapun bahwa memang Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak memenuhi syarat-syarat formal yang harus dipenuhi suatu Gugatan, sehingga menurut hukum, mutlak Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan N.O;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



4. Bahwa rumusan Posita Gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas bahkan hanya dibuat-buat, tidak ada hubungan yang jelas antara Posita dan Petitum Gugatan tersebut dan selain itu Posita Gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya dan akibatnya Gugatan tersebut sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak boleh tidak Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa semua Posita Gugatan sangat bertentangan dan tidak ada hubungannya dengan Rumusan objek sengketa, oleh karena ternyata di atas objek sengketa ada bangunan rumah permanen/semi permanen yang sama sekali tidak pernah digubris dalam Rumusan objek sengketa yang sangat kabur dan tidak jelas tersebut khususnya mengenai letak dan batas-batasnya yang sebentar akan dibuktikan dan disaksikan kebenarannya melalui Sidang Peninjauan Lapangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.MKL tanggal 29 April 2010 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 191/PDT/2010/PT.MKS tanggal 29 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 April 2010 No. 32/Pdt.G/2009/PN.Makale yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah perumahan terletak di jalan Kartika, Lingkungan Kartika Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- 1) Tanah sengketa bagian A seluas 287 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan pekarangan P.Tandi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya (kini Jalan Kartika);
  - Sebelah Selatan dengan pekarangan Poi' Bua;
  - Sebelah Barat dengan Sungai Sa'dan;
- 2) Tanah sengketa bagian B luas 1037 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Tanah Rudi Rante Pasang;
  - Sebelah Barat dnegan Jalan Raya kini Jalan Kartika;
  - Sebelah Selatan dengan tanh milik YPKT;
  - Sebelah Timur dengan pekarangan L.Sarungallo dan Layuk Gassing;

Adalah budel peninggalan Ne' Pong Tumba dengan Rumissing, nenek Penggugat yang belum terbagi, yang jatuh waris kepada anak-anaknya yaitu: Lai' Sikko', Lai' Senggo dan Ne' Taruk;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lai' Sikko', Lai' Senggo dan Ne' Taruk;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagai budel warisan dari nenek dan orang tuanya yang belum terbagi;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.;
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat I tanpa dasar pemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor: 406 tahun 181 atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak menyingkat;
- Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong sempurna tanpa syarat sebagai budel dari Nenek Penggugat yang bernama Lai' Sikko, Lai' Senggo dan Ne' Taruk;

- Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: 1. Yulius Rantetasik, 2. Ester Mangallo alias Nenek Datu, 3. Joni Dani, 4. Janda Parura alias Lai' Bubun tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding pada tanggal 13 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.Mkl tanggal 8 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 9 April 2013;



Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama.

Bahwa Putusan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang Pemohon PK uraikan dibawah ini:

Bahwa setelah Pemohon PK, mencermati putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) tersebut ternyata dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, nampak baik dalam putusan *Judex Juris* pada halaman 35 dan 36 maupun dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 6 dan 7, yang pada pokoknya sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI halaman 35 dan 36 mempertimbangkan sebagai berikut:

"Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale, telah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan hasil persidangan telah terbukti bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu sebagai pemilik sah obyek sengketa, berasal dari peninggalan neneknya dan orang tuanya yang belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karena tidak satupun bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya" ;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung memberikan alasan "Pemaaf" kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar atas kesalahannya dengan mengoreksi, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya yang dimohonkan kasasi dalam perkara *in casu* antara lain: Perdata No.31/Pdt.G/2008/PN.MKL, dikoreksi seharusnya No.32/Pdt.2009/PN.MKL., Yurisprudensi No.1672 K/Sip/1982 dikoreksi 1072 K/sip/1982, ..dst., dimana alasan pemaaf dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata tidak dikenal;

Bahwa pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, halaman 6 dan 7, hukum diterapkan dengan pertimbangan hukum yang dibenarkan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Menimbang bahwa pertimbangan hakim pertama tersebut diatas tidak sesuai dengan kenyataan, dihubungkan dengan sketsa gambar setempat (sidang setempat) obyek sengketa tanggal 6 Nopember 2009 bahwa rumah Ne Sukarmin, Rubu, Pak Tondok, Lumelle Sarugallo dan Pak Sakkung, orang-orang tersebut tidak ada dalam sketsa gambar tersebut;
- Menimbang bahwa mengenai rumah Markus Gani, masih terdapat silang pendapat dengan Memori Banding Penggugat pada poin 4, menyatakan tidak ada rumah Markus Gani dilokasi tanah obyek sengketa;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah melakukan pemeriksaan setempat, dst., tidak dihadiri oleh Kepala Desa setempat/ Kepala Lingkungan setempat, yang sah memberikan penjelasan tentang keberadaan orang di wilayahnya;
- Menimbang bahwa karena terjadi silang Pendapat terhadap keberadaan rumah Markus Gani, maka Pengadilan Tingkat Banding, tidak terhalang memeriksa dan memutus perkara ini, karena seandainya gugatan Penggugat dikabulkan, Saudara Markus Gani, bila benar, mempunyai alas hak diatas tanah seneketa dapat mengajukan bantahan/keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, yang memperoleh hak dari seorang ahli waris".

Bahwa dan uraian pelaksanaan/penerapan hukum oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang dibenarkan *Judex Juris* tersebut diatas, ternyata telah terjadi atau terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut sebagaimana yang Pemohon PK uraikan dibawah ini:

1. Bahwa telah ternyata terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan nyata dalam pelaksanaan atau penerapan hukum oleh *Judex Juris* dalam putusannya tersebut karena ternyata *Judex Juris* telah langsung dan secara serta merta melakukan penilaian terhadap pembuktian dan untuk Penggugat/Termohon PK dan Tergugat/Pemohon PK atas dalil-dalilnya dengan tidak atau tanpa terlebih dahulu menerapkan dan mempertimbangkan kebenaran formal gugatan para Penggugat, yakni apakah gugatan Penggugat/Termohon PK tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata atau gugatan para Penggugat/Termohon PK tersebut tidak memenuhi syarat formal surat gugatan (cacat hukum), dimana dalam perkara melalui Pengadilan, Hukum Acara Perdata wajib dilaksanakan/diterapkan, sehingga putusan yang dilahirkan oleh pengadilan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum dalam perkara *in casu* harus diterapkan asas "Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan";

Bahwa pengetahuan hakim menurut hukum adalah merupakan alat bukti, dan fakta hukum berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Makale), Hakim Pengadilan Negeri Makale memperoleh pengetahuan melalui penglihatannya sendiri dilokasi obyek sengketa (lihat halaman 75 dan 76 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009 ternyata yang menguasai obyek sengketa bukan hanya Tergugat I, II, III dan IV, karena diatas tanah yang menjadi obyek sengketa masih terdapat pihak ketiga atau orang lain, yaitu

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Markus Dani dalam putusan Pengadilan Negeri Makale disebut Markus Gani yang memiliki rumah pada obyek sengketa B;

Bahwa selain itu dari keterangan saksi Tergugat bernama Yohanis Karre, mengetahui bahwa diatas obyek sengketa sebelah kiri jalan (bagian A) ada rumah milik Nenneng, Sukarmin, Rubu, selanjutnya diatas tanah sengketa sebelah kanan Jalan (bagian B) ada rumah Tondok, Lumelle Sarungallo dan Pak Sakkung;

Bahwa berdasarkan "pengetahuan hakim" Tingkat Pertama yang diperoleh melalui sidang Pemeriksaan Setempat (sidang setempat) tersebut diatas ternyata dalam obyek sengketa masih terdapat orang-orang pihak ketiga yang menguasai secara nyata obyek sengketa tetapi tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *in casu* dan tidak dibantah Penggugat/Termohon PK pada waktu sidang setempat perkara tersebut, dimana keberadaan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut menurut hukum tidak dapat dibantah atau dilemahkan dengan penerapan hukum yang keliru secara nyata, dengan alasan bahwa: "Karena pada waktu PS atau sidang setempat tidak dihadiri oleh Kepala Desa setempat/Kepala Lingkungan setempat, yang sah memberikan penjelasan tentang keberadaan orang di wilayahnya", dimana alasan dengan penerapan hukum yang keliru secara nyata tersebut, selain tidak ada dasar hukumnya, juga tidak dapat melemahkan "Pengetahuan Hakim" yang diperoleh dalam sidang (sidang setempat) tersebut dan "Pengetahuan Hakim" Tingkat Pertama tersebut telah didukung oleh Surat Keterangan Kepala Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tanggal 06 April 2013 No.105/KS/IV/2013 bernama Alfius Tulak Tondok, S.IP. (BUKTI PK.1 Terlampir) membuktikan bahwa memang benar masih ada pihak ketiga yang menguasai secara nyata tanah obyek sengketa *in casu* dan tidak diikut sertakan dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang berbunyi:

"Pihak Ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat "*Plurium litis consortium*".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapatnya orang-orang atau pihak ketiga tersebut diatas yang menguasai obyek sengketa tetapi tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *in casu* yaitu Markus Gani, Nenneng, Sukarman, Rubu, Pak Tondok, Lumelle Sarungallo dan Pak Sakkung, maka jelas gugatan Penggugat/ Termohon PK adalah cacat "*plurium litis consortium*" dan hal tersebut juga telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, yang mensyaratkan: "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feitelijk barang-barang sengketa (*Vide* Yurisprudensi tetap MA-RI No. 1072 K/sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983) hal mana telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya tersebut;

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan Hukum nyata dalam putusannya tersebut dengan tidak menerapkan asas hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dan melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan apakah putusan tersebut "*executabel*" atau "*non executabel*" dengan keliru secara nyata tidak mempertimbangkan penerapan hukum Pengadilan Tinggi Makasar yang telah keliru melaksanakan/menerapkan hukum karena dalam putusannya tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum, dengan menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi "Menimbang bahwa karena terjadi silang pendapat terhadap keberadaan rumah Markus Gani, maka pengadilan tingkat banding tidak terhalang memeriksa dan memutus perkara ini, karena "seandainya" gugatan Penggugat dikabulkan, Saudara Markus Gani, bila benar, mempunyai alas hak diatas tanah sengketa dapat mengajukan bantahan/keberatan pihak ketiga yang beritikad baik, yang memperoleh hak dari seorang ahli waris";

Bahwa dalam pelaksanaan/penerapan hukum yang demikian, dengan menggantungkan suatu putusan pada suatu kejadian yang akan terjadi likemudian hari dengan tetap membuka kesempatan bagi pihak-pihak, untuk mengajukan upaya hukum atau bantahan terhadap putusan tersebut adalah jelas putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan asas hukum "Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dimana telah jelas bahwa rumah Markus Gani ada didalam obyek sengketa, tetapi Pengadilan Tinggi Makassar melabrak Hukum Acara Perdata dengan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Markus Gani nantinya masih dapat menggunakan upaya hukum, yaitu melakukan perlawanan atas putusan tersebut, hal ini jelas tidak menjamin kepastian hukum dan membuat perkara tersebut akan berbelit-belit mempersulit pencari keadilan dengan memakan biaya yang tidak sedikit, dan juga perkara tersebut tidak dapat dieksekusi dengan adanya perlawanan pihak ketiga tersebut yang nyata-nyata menguasai obyek sengketa, hal inilah yang merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan hukum nyata yang dilakukan *Judex Juris*, yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang syarat formal surat gugatan para Penggugat/Termohon PK dengan langsung menilai pembuktian kedua pihak sebagaimana diuraikan pada alasan PK Pemohon PK angka 1 tersebut diatas;

3. Bahwa karena *Judex Juris* langsung mempertimbangkan pembuktian para pihak, dan telah melakukan kekeliruan hukum nyata tidak mempertimbangkan tentang syarat formal gugatan para Penggugat/Termohon PK, dan ternyata batas-batas obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan pengetahuan hakim (*Judex Facti* Pertama) dalam sidang setempat obyek sengketa B pada sebelah Selatan tidak dalam penguasaan para Tergugat/Pemohon PK, tanah tersebut milik YPKT, atau subyek hukum pihak ketiga dan terdapat tanah berupa jalanan atau lorong yang masuk tanah obyek sengketa B, dan ternyata jalanan/lorong atau gang tersebut tidak dalam penguasaan para Tergugat/Pemohon PK, melainkan dikuasai oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat/Termohon PK adalah cacat atau *plurium litis consortium*, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Alasan Kedua.

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yakni dengan melakukan penilaian terhadap pembuktian kedua belah pihak, dimana *Judex Juris* telah mempertimbangkan penerapan hukum penilaian pembuktian, yaitu: "karena berdasarkan hasil persidangan telah terbukti bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil





gugatannya, yaitu sebagai pemilik sah obyek sengketa, berasal dari peninggalan neneknya dan orang tuanya yang belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karena tidak satupun bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya";

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya tersebut, dengan tidak mempertimbangkan pembuktian para Tergugat (Pemohon PK), yaitu bukti TI-IV.6 dan bukti TI-IV.7 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.72/Pdt/1987/PT.Uj.PDG dan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.57/Kep.Pdt.G/1983/PN.MKL., dimana kedua Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai status hukum yang tetap dan pasti serta mengikat, dan didalam putusan tersebut Sertifikat Hak Milik No.406 atas nama Yulius Rantetasik, Sertifikat Hak Milik No.321 atas Nama Petrus Tandi telah diberi status hukum sebagai alat pembuktian yang kuat (*vide* halaman 23 Bukti TI-IV.7) dan Sertifikat Hak Milik No.406 atas nama Yulius Rantetasik dalam perkara ini dijadikan bukti (lihat Bukti TI-IV.2), sehingga penilaian terhadap Sertifikat Hak Milik No.406 atas nama Yulius Rantetasik yang telah diberi status hukum pasti/mengikat tersebut dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dinilai kembali dalam putusan *Judex Juris in casu*, sehingga dengan demikian terdapat dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memberi penilaian terhadap Bukti Sertifikat Hak Milik No.406 atas nama Yulius Rantetasik yang berbeda dan tumpang tindih satu sama lain, hal mana telah membuktikan adanya suatu kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan para Tergugat/Pemohon PK telah memberikan pembuktian yang sempurna/kuat berupa Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang memuat adanya bukti hak kepemilikan Yulius Rantetasik berupa Sertifikat Hak Milik No.406 (Bukti TI-IV.6 dan bukti TI-IV.7) dan Bukti baru Sertifikat Hak Milik No.406 (Bukti TI-IV.2), tetapi hal tersebut dinilai *Judex Juris* dengan kekeliruan nyata bahwa alat

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



bukti tersebut bukan alat bukti kepemilikan, pada sisi yang lain Penggugat/Termohon PK sama sekali tidak mempunyai alat bukti hak kepemilikan diatas tanah sengketa, hanya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan karena didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh *Judex Juris* telah dinilai bahwa para Penggugat/Termohon PK telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian telah sangat jelas *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dalam keputusannya tersebut, yaitu *Judex Juris* tidak melakukan asas "*Audi et alteram partem*" (asas mendengar kedua belah pihak), sehingga penerapan atau pelaksanaan hukum pembuktian oleh *Judex Juris* tersebut jelas tidak adil untuk membawa para Tergugat/Pemohon PK sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan dengan mengabulkan Permohonan PK dan Pemohon PK tersebut;

Alasan Ketiga.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena *Judex Juris* telah melakukan penilaian Hukum Pembuktian, yang bukan merupakan kewenangannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh pasal 30 UU MA, dan melakukan penilaian yang didasarkan pada penilaian pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, yang juga telah melakukan kekeliruan nyata yang salah mempertimbangkan bukti TI-IV.6 dan bukti TI-IV.7, berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, dimana dalam Bukti T.I-IV.7, telah sangat jelas diuraikan bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah tanah kosong, kemudian pada Tahun 1925 ayah Tergugat, pertama dibangun rumah bambu, kemudian diganti rumah kayu pada tahun 1953, pada waktu ayah Tergugat pindah ke So'so Bonggakaradeng, lalu menyuruh Ch. Barre' menjaga tanah tersebut, dan disuruh membangun rumah pada bagian Selatan, dan pada bagian Barat tanah tersebut bangun rumah oleh Lai' Bubun anak angkat



So' Kappa, selanjutnya pada tahun 1954 So' Kappa kembali ke So'so dan sebagian tanah dijual lepas oleh J. Kappa kepada Tandi alias P. Tandi sesuai dengan Surat Dari Register Persetujuan Perdjandjian yang dibikin menurut surat P.Tuan Residen Sulawesi Dan Daerah Ta'luknja tanggal 26 Februari 1927 no.73/xv nomor berturut 662 dengan tanggal persetujuan 22/9-54 (Bukti PK.2 Terlampir) dan tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, SHM No.321, kemudian pada tahun 1971 tanah tersebut diukur guna diambil Sertifikat Hak Milik dan pada tahun 1981 keluarlah Sertifikat Hak Milik No.406/HM/1981 atas nama Yulius Rantetasik;

2. Bahwa dalam bukti T.I-IV.7 dan T.I-IV.6 tersebut Sertifikat Hak Milik No.406 atas nama Yulius Rantetasik tertanggal 23-11-1981 dimasukkan sebagai bukti (diberi tanda T.10 —merah) dan telah dinilai sebagai bukti yang kuat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, artinya menurut hukum mengikat para pihak dalam perkara tersebut maupun pihak ketiga, dan pada saat perkara yang memuat Bukti T.I-IV.6, T.I-IV.7, tersebut digelar sampai mempunyai kekuatan hukum tetap Termohon PK, tidak mengajukan keberatan, baik bertindak sebagai "*Intervenien*" maupun melakukan upaya hukum "perlawanan" atas putusan tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa benar terdapat suatu kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* yang dimohonkan PK tersebut dan karena itu beralasan hukum Permohonan PK dari Pemohon PK *in casu* menurut hukum harus dikabulkan;

**Alasan Keempat.**

Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut yang telah keliru secara nyata melanggar Hukum Acara Perdata dan mengabaikan syarat formal dari gugatan, khususnya terhadap orang-orang pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu* dan ternyata pada bagian selatan obyek sengketa huruf B, ternyata disitu ada jalan yang dimasukkan sebagai obyek gugat para Penggugat (Termohon PK) hal tersebut adalah untuk kepentingan umum dan merupakan milik Negara, dan dalam hukum barang-barang milik Negara tidak dibenarkan (dilarang) untuk diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi, karena barang-barang tersebut dipakai dalam

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013



melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, kecuali dengan ijin Mahkamah Agung tentang masalah tersebut (*vide* Putusan MA No.2539 K/Pdt.G/1985 tanggal 30 Juli 1987);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat-surat bukti yang dilampirkan dalam memori peninjauan kembali bukan Novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dalam Putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa tujuan diadakannya Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa adalah untuk memastikan keberadaan objek sengketa, sehingga apabila terjadi perbedaan batas-batas ukuran yang tercantum dalam gugatan dengan keadaan dilapangan, maka yang benar adalah hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **YULIUS RANTETASIK dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **YULIUS RANTETASIK**, 2. **ESTER MANGALLO alias NENEK DATU**, 3. **JONI DANI**, dan 4. **Janda PARURA alias LAI' BUBUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:	Ketua Majelis,
t.t.d	t.t.d
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum.	Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
t.t.d	
H. SUWARDI, SH., MH.	
Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
	t.t.d
1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00 ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 368 PK/Pdt/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)